



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN SURAT  
KEPUTUSAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk keseragaman serta tertib administrasi dalam Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Surat Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2011 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/Kpt/Hk.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.
- KESATU : Menetapkan Standar Prosedur Operasional Penyusunan Surat Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penyusunan Surat Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 4 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA**

	TANGGAL PENGESAHAN SOP	:	4 April 2022
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua
	NAMA SOP	:	PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
	<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
	1. Undang –Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum		1.Memahami proses penyusunan surat keputusan
	2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 Tentang perubahan atas Komisi perubahan komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2021 tentang tata naskah dinas komisi pemilihan umum,,Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;		2.Memahami sistim penyusunan surat keputusan
	3. Keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 Tentang Pedoman penyusunan keputusan dilingkungan komisi pemilihan umum		3. Memahami alur Penyusunan Keputusan
	<b>PERINGATAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
			1.Buku agenda/Surat pengantar
			2.Perangkat Komputer,printer,scanner.
			3.Flasdish dan Map ordner
			5.Cap Dinas
			6.Balpoint
		<b>LAMPIRAN</b>	
		Disimpan dalam bentuk naskah asli(hardcopy)dan naskah elektronik (softcopy)	

FLOWCHART PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
2022

NO	Kegiatan	unit kerja pengusul	unit kerja penyusun	sekretaris	ketua kpu, anggota kpu, sekretaris, kasubag, staf	anggota KPU	Ketua KPU	Sub Bagian Umum	perlengkapan	output
1	mengajukan rancangan keputusan (Ketua, Sekretaris, Kasubag), SK Perubahan								Nota dinas , Laptop, Kertas HVS, Printer	soft Copi, Hard Copy rancangan keputusan
2	penyusunan dan pembahasan (pembahasan bersama dengan unit kerja pengusul)								Lembar Disposisi, Laptop, Kertas HVS, Printer, Bolpoint	Draf keputusan
3	melakukan pencermatan kembali rancangan keputusan oleh sub bagian pengusul,								Nota dinas, Laptop, Kertas HVS, Printer, draf keputusan	Draf keputusan yang telah dilakukan pencermatan
4	paraf sub bagian dari unit kerja penyusun dan unit pengusul, sekretaris								Bolpoint, draf keputusan	Draf keputusan yang telah di paraf
5	Menyampaikan Rancangan keputusan kepada Ketua dan anggota KPU untuk mencermati dan memberikan paraf								Draf Keputusan	Darf Keputusan yang telah diparaf
6	Pembahasan dalam rapat pleno				Pleno Pertama				Draf Keputusan, Laptop.	Draf Keputusan yang telah dibahas
7	perbaikan rancangan keputusan sesuai hasil pembahasan								Laptop, Kertas HVS, Printer, draf keputusan	Draf Keputusan yang telah dibahas
8	melakukan koordinasi dengan tim pengusul				tidak ada perbaikan				Draf Keputusan, Laptop.	draf keputusan hasil koordinasi
9	penetapan keputusan dalam rapat pleno				Pleno Kedua				Surat Keputusan	Hard file surat Keputusan Rapat Pleno penetapan
10	Menyampaikan Rancangan Akhir keputusan kepada Sekretaris								Surat Keputusan	Surat Keputusan yang telah disampaikan pada sekretaris
11	Unit Kerja Kearasipan memberikan Nomor pada Keputusan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kembali kepada unit kerja penyusun								Surat Keputusan, bolpoint,	Surat Keputusan siap di ttd
12	Tanda tangan Penetapan Keputusan								Surat Keputusan, bulpoint, cap	Surat Keputusan final
13	Menerima Surat Keputusan yang telah diberi Nomor dan membuat Salinan Surat Keputusan.								Surat Keputusan Final dan Salinan Surat Keputusan	Surat Keputusan Final dan Salinan Surat Keputusan
14	Penyimpanan Berkas arsip surat keputusan								Box File, Hard File, Soft File, Surat Keputusan Final dan Salinan Surat Keputusan	Surat Keputusan Final dan Salinan Surat Keputusan

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan standar operasional prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Rancangan Surat Keputusan yang sementara diproses, disaat SOP ini ditetapkan, menyesuaikan dengan SOP ini.
6. Dalam hal sebagian atau seluruh prosedur dalam SOP ini bertentangan dengan Peraturan KPU atau Keputusan KPU atau SOP sejenis yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU atau Keputusan KPU atau SOP sejenis yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA,

ttd.

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

